



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN DAN PENANGANAN
MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerimaan serta penanganan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Forum Konsultasi Publik KPU Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Juli 2026 menyepakati Rancangan Standar Pelayanan Penerimaan dan Penanganan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk disetujui dengan perbaikan, antara lain pada informasi persyaratan, formulir, alamat dan jam layanan, kanal pengaduan, umpan balik, akses kelompok rentan, jangka waktu layanan, produk layanan, Maklumat Pelayanan, biaya/tarif, dan perlindungan data pribadi;
- c. bahwa hasil Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah ditindaklanjuti dalam penyempurnaan Standar Pelayanan yang menjadi lampiran Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerimaan dan

Penanganan ...

Penanganan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Pedoman ...

Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN DAN PENANGANAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Penanganan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pelaksana dan pengguna layanan serta telah memuat tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik tanggal 2 Juli 2026.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II menjadi komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan layanan secara profesional, transparan, nondiskriminatif, gratis, aksesibel, responsif, dan menjaga kerahasiaan data pribadi.

KEEMPAT : Pelaksana wajib menerapkan Standar Pelayanan, mencatat setiap masukan/tanggapan melalui kanal resmi, memberikan umpan balik kepada Masyarakat, dan menjaga keamanan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan dipublikasikan pada ruang layanan dan kanal resmi KPU Kabupaten Bantaeng serta dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila terdapat perubahan

ketentuan ...

ketentuan, proses bisnis, atau kebutuhan masyarakat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM


NUR AHYANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN DAN PENANGANAN
MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN DAN PENANGANAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Penyelenggara	KPU Kabupaten Bantaeng
Penanggung jawab	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Pelaksana	Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng/pejabat atau petugas yang menangani data dan informasi serta operator Sidalih

A. Komponen Penyampaian Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah diisi dan ditandatangani. Formulir dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau melalui kanal resmi yang ditetapkan. 2. Identitas pemberi masukan/tanggapan: NIK, nama, alamat, serta nomor kontak atau alamat surat elektronik yang dapat dihubungi. 3. Informasi mengenai Pemilih yang dilaporkan sesuai kolom dalam Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. 4. Bukti identitas kependudukan dan/atau surat keterangan lain dari pemerintah. 5. Dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah sesuai jenis masukan, antara lain perbaikan elemen data, Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, atau pindah domisili. 6. Bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas, petugas memberikan pendampingan yang diperlukan dalam memperoleh formulir, menyampaikan masukan, atau mengakses kanal layanan. Catatan: data pribadi wajib disampaikan melalui kanal resmi dan tidak dianjurkan dikirim melalui grup, akun terbuka, atau media yang tidak menjamin keamanan data.

No.	Komponen	Uraian
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan formulir dan dokumen secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau melalui surat elektronik resmi. 2. Petugas mencatat penerimaan dan memberikan bukti penerimaan/konfirmasi kepada pemohon. 3. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi. Apabila belum lengkap, pemohon diberi informasi mengenai kekurangan dokumen. 4. Pelaksana melakukan verifikasi awal, pencermatan data, dan bila diperlukan koordinasi/klarifikasi dengan instansi terkait. 5. Masukan yang didukung dokumen sah dicatat sebagai bahan proses PDPB dan/atau dituangkan dalam formulir perubahan sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2025. 6. Pemohon menerima pemberitahuan status atau hasil verifikasi awal/umpan balik melalui kanal yang dapat dihubungi. 7. Perubahan data yang memenuhi ketentuan diproses dalam siklus PDPB dan rekapitulasi sesuai jadwal yang berlaku. 8. WhatsApp, Google Form, website, media sosial, atau media komunikasi lain dapat digunakan untuk informasi awal/konsultasi apabila telah ditetapkan sebagai kanal resmi. Penyampaian NIK/KK dan dokumen pribadi tetap harus melalui kanal yang aman.
3	Jangka waktu pelayanan	1. Konfirmasi penerimaan: pada hari kerja yang sama untuk penyerahan langsung; paling lama 1 (satu) hari kerja untuk surat elektronik. 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen: paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima. 3. Pemberitahuan hasil verifikasi awal/status tindak lanjut: paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap. 4. Apabila memerlukan klarifikasi/validasi instansi lain, status proses disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 5. Penetapan perubahan dalam Data Pemilih Berkelanjutan mengikuti siklus pemutakhiran dan rekapitulasi sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Rp0,00)/gratis.
5	Produk pelayanan	1. Bukti penerimaan atau konfirmasi penerimaan masukan/tanggapan. 2. Pemberitahuan kelengkapan dan status/hasil verifikasi awal. 3. Informasi umpan balik/tindak lanjut kepada pemohon melalui kanal yang dapat dihubungi. 4. Tindak lanjut masukan yang memenuhi 5. ketentuan sebagai bahan perubahan Data Pemilih dalam proses PDPB. Catatan: produk layanan bukan jaminan bahwa setiap

No.	Komponen	Uraian
		masukan langsung mengubah Data Pemilih; perubahan hanya dilakukan setelah bukti dinyatakan sah dan proses PDPB dilaksanakan sesuai ketentuan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bantaeng pada jam kerja. 2. Jam layanan: Senin sampai Kamis pukul 08.00-16.00 WITA dan Jumat pukul 08.00-16.30 WITA, atau menyesuaikan ketentuan jam kerja yang berlaku. 3. Surat elektronik: kab_bantaeng@kpu.go.id. 4. Telepon/WhatsApp layanan: 085796019155 untuk konsultasi awal, informasi formulir, dan koordinasi tindak lanjut. 5. SP4N-LAPOR! melalui https://www.lapor.go.id/profil/3359017. 6. Pengaduan dari kelompok rentan/penyandang disabilitas dilayani secara inklusif, termasuk melalui pendampingan dan media komunikasi yang mudah diakses sesuai kebutuhan. 7. Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi ditangani secara terbatas oleh pejabat yang berwenang.

B. Komponen Pengelolaan Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014; PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017; dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang layanan, meja layanan, komputer, jaringan internet, akses surat elektronik resmi, telepon/WhatsApp layanan, printer/scanner, penyimpanan dokumen terkendali, aplikasi Sidalih sesuai kewenangan, formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB, media informasi layanan, serta fasilitas/pendampingan yang aksesibel bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
3	Kompetensi pelaksana	Memahami PKPU Nomor 1 Tahun 2025, pelayanan publik, verifikasi dokumen, Sidalih sesuai kewenangan, komunikasi pelayanan, tata kelola pengaduan dan umpan balik, pelayanan inklusif bagi kelompok rentan, serta prinsip perlindungan data pribadi.
4	Pengawasan internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh Ketua KPU Kabupaten Bantaeng, Ketua Divisi Perencanaan, Data

No.	Komponen	Uraian
		dan Informasi, Sekretaris, dan atasan langsung pelaksana sesuai kewenangan.
5	Jumlah pelaksana	Paling sedikit 2 (dua) orang petugas layanan/verifikator, didukung operator Sidalih dan koordinator/penanggung jawab sesuai kebutuhan.
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, nondiskriminatif, aksesibel, responsif, tanpa biaya, dan sesuai jangka waktu pelayanan. Setiap masukan yang diterima melalui kanal resmi dicatat dan diberikan status tindak lanjut/umpan balik.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dokumen dan data pribadi dibatasi aksesnya berdasarkan tugas, disimpan secara aman, tidak dipublikasikan secara utuh, tidak dikirim melalui kanal terbuka, digunakan hanya untuk tujuan layanan PDPB, serta diarsipkan atau dimusnahkan sesuai jadwal retensi dan ketentuan yang berlaku.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan melalui monitoring register layanan, ketepatan waktu respons, tindak lanjut masukan, pengaduan/saran, umpan balik masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat, serta FKP/peninjauan Standar Pelayanan paling sedikit setiap tahun atau saat terdapat perubahan ketentuan.

C. Jam dan Kanal Pelayanan

Kanal	Waktu penerimaan	Keterangan
Datang langsung	Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WITA; Jumat pukul 08.00-16.30 WITA, atau menyesuaikan ketentuan jam kerja yang berlaku.	Pemohon membawa formulir dan dokumen pendukung. Petugas memberikan pendampingan bagi kelompok rentan/penyandang disabilitas apabila diperlukan.
Surat elektronik	Dapat dikirim setiap saat; diproses pada hari kerja	Alamat: kab_bantaeng@kpu.go.id
Konsultasi awal/WhatsApp	Sesuai jam layanan; pesan di luar jam layanan diproses pada hari kerja berikutnya.	Telepon/WhatsApp: 085796019155. Hindari pengiriman NIK/KK melalui grup atau kanal terbuka.

D. Alur Pelayanan Ringkas

Tahap	Pelaksana	Keluaran	Target waktu
1. Penerimaan	Petugas layanan	Bukti/konfirmasi penerimaan	Hari yang sama/1 hari kerja
2. Pemeriksaan kelengkapan	Petugas layanan	Status lengkap atau daftar kekurangan	Maks. 2 hari kerja
3. Verifikasi awal	Pelaksana data dan informasi	Hasil pencermatan awal	Dalam batas 5 hari kerja
4. Klarifikasi/koordinasi	Koordinator/instansi terkait	Hasil klarifikasi	Jika diperlukan; status maks. 10 hari kerja
5. Tindak lanjut PDPB	Pelaksana/operator berwenang	Bahan perubahan/rekap PDPB	Mengikuti siklus PDPB
6. Pemberitahuan	Petugas layanan	Informasi status/hasil/umpan balik kepada pemohon	Setelah hasil tersedia; paling lama dalam batas waktu layanan

E. Ketentuan Pelindungan Data Pribadi

Data NIK, nomor KK, alamat, tanggal lahir, dan dokumen kependudukan merupakan data pribadi. Pelaksana wajib menerapkan pembatasan akses, pencatatan penggunaan, penyimpanan aman, penyamaran data dalam publikasi, dan larangan menyebarkan dokumen melalui akun atau grup terbuka. Pemohon disarankan mengirim dokumen hanya melalui kanal resmi yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

NUR AHYANI